



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah–daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara Demokratis. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dan ini menggambarkan bahwa otonomi daerah tidak sepenuhnya diserahkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain sesuai undang-undang untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Tujuan formal dari suatu Negara biasanya di identikan dengan tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional merupakan suatu proses yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terus menerus dan berkesinambungan. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai (Afiffuddin, 2010:78).

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut banyak upaya dilakukan karna setiap kota berkembang pasti akan memiliki masalah yang sering terjadi, misalnya di kota-kota besar adalah tingkat kecelakaan yang semakin tinggi, kecelakaan ini terjadi karena banyak faktor misalnya karena lalainya pengendara kendaraan bermotor yakni motor maupun mobil, pejalan kaki yang kurang hati-hati, buruknya akses jalan dan masih banyak lagi. Hal ini tentunya sangat merugikan banyak pihak terutama pihak korban, banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena kecelakaan yang menimpa anggota keluarga tersebut. Faktor yang paling banyak menyebabkan kecelakaan adalah karena buruknya pengguna kendaraan bermotor, mereka biasanya suka ugal-ugalan di jalan atau paling sering adalah melanggar rambu-rambu lalu lintas, banyak diantara mereka yang tidak menghiraukan resiko dari melanggar hal tersebut dan mereka hanya menganggap hal itu sepele dan biasa dilakukan oleh setiap orang, padahal dengan melakukan hal itu mereka sama saja memperpendek umur hidupnya sendiri. Kejadian ini tidak luput dari kota besar seperti Pekanbaru (Riau) Kebanyakan dari mereka tidak sabar menunggu lamanya waktu saat lampu merah, kurang lengkapnya perlengkapan saat mengemudi dan lain sebagainya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1992 (www.transparansi.or.id, 2009). Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana (www.id.wikipedia.org, 2009). Tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima (Irawan, 2009.).

Namun seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh oknum aparat penegak hukum atau Polantas, dengan kata lain perkara pelanggaran tersebut tidak sampai diproses menurut hukum (Anonymous, 2009).

Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara realtime. Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas sehingga diharapkan dapat menjadi solusi pemecah hal yang tidak diinginkan ketika penindakan berlangsung.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam proses penilangan, mulai tanggal 16 Desember 2016, kepolisian di Indonesia mulai menerapkan kebijakan E-Tilang. Sedangkan untuk Pekanbaru sendiri penerapan E-Tilang mulai dilakukan pada tanggal 6 Februari 2017 dan pada tahun 2018 ini prosedur E-Tilang sudah diberlakukan pada 262 Kota dan Kabupaten di Indonesia.

Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”)* dan *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.

Pada dasarnya pemberian tilang dan mekanisme sidang serta pembayaran tilang serupa dengan tilang biasa. Yang membedakan adalah adanya rekaman elektronik untuk merekam kesalahan pengemudi. Dalam *Pasal 272 UU LLAJ* disebutkan bahwa:

- 1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
- 2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Mengenai apa yang tertulis dalam *Pasal 272 UU LLAJ* kemudian diatur lebih lanjut dalam *Pasal 23-37 PP 80/2012*, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: Agar lebih memahami sistem yang terjadi di dalam proses tilang online, simak prosedur tilang berikut ini:

1. Polisi akan memasukkan data si pelanggar pada aplikasi e-tilang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Setelah pengisian data ini selesai, notifikasi nomor pembayaran tilang akan keluar dan bisa dipergunakan.
2. Pengendara akan mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang dari petugas yang melakukan pendataan.
3. Pengendara bisa melakukan pembayaran denda tilang sesuai dengan notifikasi yang telah didapatkannya dari petugas di lapangan. Proses pembayaran denda tilang ini bisa dilakukan melalui *teller* bank ataupun mesin ATM. Pelanggar akan dianjurkan untuk membayar denda tilang dengan nominal terbesar, agar proses selanjutnya bisa berjalan dengan baik tapi sisa pembayaran ini kelak akan dikembalikan kepada pelanggar.
4. Setelah melakukan pembayaran denda tilang melalui layanan bank, pelanggar bisa segera mengambil barang bukti yang disita oleh petugas tersebut. Hal ini harus dilakukan dengan cara menunjukkan bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggar.
5. Jika telah melakukan pembayaran denda tilang dan pengambilan barang bukti di lokasi, pelanggar bisa saja memilih untuk tidak mengikuti sendiri sidang pelanggaran atau diwakilkan oleh pihak kepolisian. Hal ini akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Surian Syarif Kasim Riau

menguntungkan, sebab pelanggar bisa melakukan rutinitasnya sebagaimana biasanya tanpa perlu menghadiri sidang tilang tersebut.

6. Di dalam persidangan, hakim akan memutuskan nominal denda yang harus dibayarkan oleh pelanggar.
7. Selanjutnya, keputusan tilang tersebut akan dieksekusi oleh petugas kejaksaan yang bertugas di sana.
8. Beberapa saat kemudian, pelanggar akan menerima notifikasi melalui SMS terkait dengan keputusan pengadilan mengenai tilang yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai sisa denda titipan tilang yang masih ada pada pihak bank.
9. Setelah pemberitahuan tersebut, sisa dana denda tilang bisa diambil oleh pelanggar secara langsung atau menggunakan layanan transfer bank.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal bulan Februari tahun 2018 inidiketahui dari lokasi pelaksanaan Penilaian yang dilaksanakan oleh Polresta Pekanbaru telah di terapkan Proses E-Tilang di seluruh polsek. Untuk mengetahui jumlah Penerapan E-Tilang yang ada di jalan kota pekanbaru peneliti melakukan survey secara langsung ke lapangan dan juga diperkuat dengan data yang ada.

Dikarenakan data yang diperoleh tidak bersifat tetap, maka hanya dapat dijadikan referensi dalam menentukan jumlahnya. Adapun jumlah Polsekpenerapan E-Tilang antara lain sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TABLE 1.1 : LOKASI YANG SERING MELAKSANAKAN PROSES
PENETRIBAN DAN PELAKSAAAN E-TILANG**

| NO | POS GURINDAM | LOKASI |
|-----------|--|---|
| 1 | Gurindam 1 (Polsek Kota) | Jl. Sudirman (Depan Mapolda Riau) |
| 2 | Gurindam 2 (Bm) | Persimpangan Jl. Sudirman / Jl. T. Tambusai |
| 3 | Gurindam 3 (Polsek Bukit Raya) | Tugu Payung Simpang Tiga |
| 4 | Gurindam 4 | Persimpangan Jl. S. Hatta / Jl. Hr. Subrantas (Pasar Pagi Arengka) |
| 5 | Gurindam 5 | Persimpangan Jl. S. Hatta / Jl. T. Tambusai (Depan Mall Ska) |
| 6 | Gurindam 6 (Bm) | Persimpangan Jl. Riau / Jl. S. Hatta |
| 7 | Gurindam 7 | Persimpangan Jl. Riau / Jl. Di. Panjaitan |
| 8 | Gurindam 8 (Bm) | Jl. A. Yani Depan Rumdin Walkot |
| 9 | Gurindam 9 | Persimpangan Jl. Sudirman / Jl. M. Yamin / Jl. T. Umar |
| 10 | Gurindam 10 | Depan Purna Mtq Jl. Sudirman |
| 11 | Gurindam 11 (Patwal Lintas Barat) | Persimpangan Jl. S. Hatta / Jl. Arifin Ahmad |
| 12 | Gurindam 12 | Persimpangan Jl. S. Hatta / Jl. Durian |



| | | |
|-----------|-------------------------|--|
| 13 | Pos Garuda Sakti | Persimpangan Jl. Hr. Subrantas / Jl. Garuda Sakti |
|-----------|-------------------------|--|

Sumber : Data Rekapitulasi kegiatan Operasi Pelaksanaan Tilang Kasat Lantas Polresta Pekanbaru 2018

Untuk menjalankan tugas dalam penertiban dan pengawasan E-Tilang untuk Jam dibagi menjadi 4 shift dari Jam 06.00-12.00 , 13.00-18.00 , 19.00-24.00 dan 01.00-05.00. Dan untuk lokasi penertiban dan pengawasan dalam lalulintas sendiri dilakukan diseluruh jalan utama dengan berpatokan dengan setiap Pos-pos Gurindam terdekat yang saling berhubungan sehingga pengawasan dalam setiap sudut jalan utama dapat di Kota Pekanbaru sendiri dapat terpantau dengan baik.

Berikut adalah data yang penulis peroleh dari pihak Tilang Kasat Lantas Polresta kota Pekanbaru pelanggaran dan penertiban oleh pihak pemerintah kota Pekanbaru yakni sebagai berikut :

| NO | BULAN | JUMLAH GAR | GOLONGAN JENIS PELANGGAR | | | | | | | |
|----|-----------|------------|--------------------------|--------|-----------|---------|-----------|-------|-----|-----------|
| | | | PNS | SWASTA | MAHASISWA | PELAJAR | PENGEMUDI | POLRI | TNI | LAIN-LAIN |
| 1 | JANUARI | 1079 | 11 | 730 | 146 | 63 | 117 | 1 | - | 11 |
| 2 | FEBRUARI | 980 | 4 | 752 | 120 | 71 | 30 | - | - | 3 |
| 3 | MARET | 728 | 14 | 479 | 141 | 52 | 37 | - | - | 5 |
| 4 | APRIL | 1856 | 19 | 1115 | 283 | 73 | 360 | - | - | 6 |
| 5 | MEI | 3780 | 38 | 2506 | 589 | 237 | 392 | - | - | 18 |
| 6 | JUNI | 1980 | 18 | 1309 | 279 | 55 | 312 | - | - | 7 |
| 7 | JULI | 2455 | 20 | 1656 | 287 | 95 | 391 | - | - | 6 |
| 8 | AGUSTUS | 3010 | 19 | 2151 | 324 | 177 | 332 | - | - | 7 |
| 9 | SEPTEMBER | 2791 | 18 | 1776 | 400 | 206 | 380 | - | - | 11 |



| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|------------|
| 10 | OKTOBER | 3239 | 27 | 2234 | 451 | 214 | 304 | - | - | 9 |
| 11 | NOVEMBER | 3825 | 45 | 2903 | 487 | 197 | 179 | - | - | 14 |
| 12 | DESEMBER | 1920 | 21 | 1341 | 270 | 160 | 117 | 1 | - | 10 |
| | JUMLAH | 27643 | 254 | 18952 | 3777 | 1600 | 2951 | 2 | - | 107 |

TABEL 1.2 : DAFTAR DATA PELANGGARAN LALU LINTAS DITINJAU

DARI SEGI PROFESI TAHUN 2017

Sumber : Data Rekapitulasi kegiatan Operasi Pelaksanaan Tilang Kasat Lantas Polresta Pekanbaru 2018

Dari data diatas yang diperoleh oleh peneliti , keseluruhan telah menerapkan prosedur E-Tilang di setiap tindakan dalam penerapan penertiban dan pengawasan lalu lintas yang ditegakan. Dari proses tindakan sampai pembayaran telah menggunakan metode E-Tilang . Hal ini di diungkapkan oleh Kasatlantas Polresta Pekanbaru Kopol Rinaldo Aser, SH., SIK, beliau menjelaskan bahwa :

“Untuk penerapan E-Tilang sendiri sosialisasi sendiri telah di lakukan semenjak akhir tahun 2016 dan penerapan secara keseluruhan dikota Pekanbaru mulai diterapakan pada awal tahun 2017 , dan proses tersebut telah berjalan baik dan sangat memudahkan aparat lalu lintas maupun pelaku pelanggaran dalam melakukan prosedur E-Tilang sendiri.”

Tabel 1.3 : Jumlah Kasus selama Oprasi Berlangsung 2017

| NO | Jenis Oprasi | Jumlah Pelanggaran |
|----|-----------------|--------------------|
| 1 | Oprasi Patuh | 3.154 |
| 2 | Oprasi Simpatik | 215 |
| 3 | Oprasi Zebra | 12.168 |
| 4 | Oprasi Lilin | - |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--------------|---------------|
| Total | 15.537 |
|--------------|---------------|

Sumber : Data Rekapitulasi kegiatan Operasi Pelaksanaan Tilang Kasat Lantas Polresta Pekanbaru 2018

Dan untuk prosedur oprasi yang berlangsung selama tahun 2017 kemarin juga dapat dilihat bahwa prosedur E-Tilang telah diterapkan dalam berita maupun informasi dari penyuluhan dan sosialisasi secara berkala yang dilakukan oleh Kasat Lantas Polresta Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Implementasi Peraturan Tilang Online atau E-Tilang oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru ?
2. Faktor apa saja yang mendukung maupun yang menghambat pelaksanaan Implementasi Proses Pelaksanaan Tilang Online atau E-Tilang ?

1.3. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan implementasi Tilang Online atau E-Tilang oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan implementasi Proses Pelaksanaan Tilang Online atau E-Tilang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan penulis dan pembaca tentang Proses Implementasi Pelaksanaan Tilang Online atau E-Tilang yang mulai berlaku di Pekanbaru.
2. Dapat digunakan sebagai bahan masukan yang berguna bagi pengambil keputusan dimasa yang akan datang dan juga sebagai bahan referensi.
3. Dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti lainnya yang yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah atau bagi instansi-instansi yang terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini, peneliti membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Di dalam bab ini, penulis membahas tentang konsep-konsep teoritis yang relevan dengan judul penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini, peneliti membahas tentang lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Di dalam bab ini, penulis membahas tentang peraturan daerah tentang terbentuknya Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Pekanbaru .

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti membahas permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis.

BAB VI : PENUTUP